



SALINAN

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG
DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
10. Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 16);
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 916);
13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1339);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
2. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang melamar menjadi PNS di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya serta telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS secara terbuka, diangkat dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
4. Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Pegawai Lainnya yang diangkat berdasarkan keputusan

pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

5. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjuk tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
7. Kelas Jabatan adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian Tunjangan Kinerja.
8. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh Pegawai pada jam masuk dan/atau pulang bekerja baik secara elektronik dan/atau manual.
9. Terlambat Masuk Kerja adalah Pegawai yang mengisi Daftar Hadir setelah jam kerja yang ditentukan.
10. Pulang Sebelum Waktunya adalah Pegawai yang mengisi Daftar Hadir sebelum jam pulang kerja yang ditentukan.
11. Perjalanan Dinas adalah Pegawai yang melakukan perjalanan kedinasan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
12. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
13. Capaian Kinerja Pegawai adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

- (1) Tunjangan kinerja diberikan kepada Pegawai setiap bulan.
- (2) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Kelas Jabatan.
- (3) Kelas Jabatan dan Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 3

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
- b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatannya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;
- d. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai; dan
- e. Pegawai yang diperbantukan pada badan/instansi lain.

BAB III
PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA

Bagian Kesatu
Komponen Perhitungan

Pasal 4

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan akumulasi dari:
 - a. kehadiran kerja; dan
 - b. Capaian Kinerja Pegawai sesuai dengan Kelas Jabatan.
- (2) Pegawai yang tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapat hukuman disiplin dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja.

Bagian Kedua
Kehadiran Kerja

Pasal 5

- (1) Kehadiran kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan:
 - a. rekapitulasi kehadiran dalam 1 (satu) bulan; dan
 - b. Rekapitulasi Terlambat Masuk Kerja dan Pulang Sebelum Waktunya bukan karena alasan kedinasan.
- (2) Perhitungan aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada rekapitulasi daftar hadir elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daftar hadir manual dapat diberlakukan jika:
 - a. perangkat dan sistem daftar hadir secara elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
 - b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem daftar hadir secara elektronik;
 - c. terjadi keadaan kahar berupa bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan sistem

daftar hadir secara elektronik tidak mungkin untuk dilakukan; atau

- d. tempat kerja tidak memungkinkan untuk menggunakan sistem daftar hadir secara elektronik.

Pasal 6

- (1) Hari kerja ditentukan selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu terhitung mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Jam kerja ditentukan selama 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu sesuai dengan ketentuan:
- a. jam kerja sebagai berikut:
 1. hari Senin sampai dengan Kamis dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.30 waktu setempat; dan
 2. hari Jumat dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat;
 - b. jam istirahat sebagai berikut:
 1. hari Senin sampai dengan Kamis dari pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat; dan
 2. hari Jumat dari pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.
- (3) Ketentuan mengenai hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Bagian Ketiga Capaian Kinerja Pegawai

Pasal 7

- (1) Capaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dinilai oleh atasan langsung berdasarkan kinerja bulanan.

- (2) Capaian Kinerja Pegawai ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung.

Bagian Keempat
Pemotongan Tunjangan Kinerja

Pasal 8

- (1) Pemotongan Tunjangan Kinerja dinyatakan dalam bentuk % (persen).
- (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja diberlakukan bagi Pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak masuk kerja, sebesar 5% (lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 - b. terlambat masuk kerja, sebesar persentase tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini;
 - c. pulang sebelum waktunya, sebesar persentase tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini;
 - d. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin;
 - e. tidak mengisi daftar hadir pada saat masuk kerja, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk setiap 1 (satu) kali kejadian;
 - f. tidak mengisi daftar hadir pada saat pulang kerja, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk setiap 1 (satu) kali kejadian;
 - g. dikenai pemberhentian untuk sementara atau dinonaktifkan, dengan ketentuan:
 1. bagi Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan karena terkena atau terlibat kasus hukum dan/atau sedang menjalani masa penahanan oleh pihak yang berwenang, dikenakan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 100% (seratus persen) terhitung

- sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara; dan
2. jika berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1 dinyatakan tidak bersalah, Tunjangan Kinerja bagi Pegawai tersebut dibayarkan kembali pada bulan berikutnya;
 - h. Pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam masa bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
- (3) Pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
- a. Hukuman Disiplin ringan, akan dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) tiap bulan, selama:
 1. 2 (dua) bulan apabila dijatuhi hukuman teguran lisan;
 2. 3 (tiga) bulan apabila dijatuhi hukuman teguran tertulis; dan
 3. 6 (enam) bulan apabila dijatuhi hukuman berupa pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - b. Hukuman Disiplin sedang, akan dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 90% (sembilan puluh persen) tiap bulan, selama:
 1. 6 (enam) bulan apabila dijatuhi hukuman penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 2. 9 (sembilan) bulan apabila dijatuhi hukuman penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan

3. 12 (dua belas) bulan apabila dijatuhi hukuman penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
- c. Hukuman Disiplin berat, akan dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) tiap bulan, selama:
 1. 12 (dua belas) bulan apabila dijatuhi hukuman penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 2. 15 (lima belas) bulan apabila dijatuhi hukuman pemindahan untuk penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 3. 18 (delapan belas) bulan apabila dijatuhi hukuman pembebasan dari jabatan.
- (4) Pemotongan Tunjangan Kinerja dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).
- (5) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak diberlakukan, jika memiliki alasan yang sah dan memenuhi ketentuan prosedural penyampaian alasan yang sah.

Pasal 9

- (1) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) merupakan cuti yang terdiri atas:
 - a. cuti sakit;
 - b. cuti tahunan;
 - c. cuti melahirkan;
 - d. cuti karena alasan penting; dan
 - e. cuti besar.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus disampaikan kepada bagian yang menangani daftar hadir paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak hari pertama mulai cuti.

Pasal 10

Pegawai yang melaksanakan cuti sakit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:

- a. sakit selama 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dalam 1 (satu) tahun, tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja, dibuktikan dengan surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. sakit setelah 14 (empat belas) hari sampai dengan 1 (satu) bulan berturut-turut, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua persen) per hari, dibuktikan dengan surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh tim dokter rumah sakit, paling lama 12 (dua belas) bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen).

Pasal 12

Pegawai yang melaksanakan cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:

- a. cuti melahirkan untuk kelahiran anak pertama sampai anak ketiga, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen); dan
- b. cuti melahirkan untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan:
 1. bulan pertama sebesar 40% (empat puluh persen);
 2. bulan kedua sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 3. bulan ketiga sebesar 80% (delapan puluh persen).

Pasal 13

Pegawai yang melaksanakan cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. cuti 1 (satu) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari, dikenakan pemotongan sebesar 0% (nol persen); dan
- b. cuti lebih dari 10 (sepuluh) hari dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua persen) per hari.

Pasal 14

- (1) Pegawai yang melaksanakan cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana berikut:
 - a. bulan pertama dikenakan pemotongan sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. bulan kedua dikenakan pemotongan sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - c. bulan ketiga dikenakan pemotongan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (2) Perhitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal cuti tersebut dilaksanakan.

Bagian Kelima

Pengukuran Capaian Kinerja Pegawai

Pasal 15

- (1) Periode pengukuran Capaian Kinerja Pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan bulanan.
- (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja diberlakukan berdasarkan nilai pengukuran Capaian Kinerja Pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang mendapatkan nilai cukup pada periode pengukuran Capaian Kinerja Pegawai berjalan

diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Tunjangan Kinerja yang diterimanya pada periode pengukuran Capaian Kinerja Pegawai berikutnya;

- b. Pegawai yang mendapatkan nilai kurang pada periode pengukuran Capaian Kinerja Pegawai berjalan diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja yang diterimanya pada periode pengukuran Capaian Kinerja Pegawai berikutnya;
- c. Pegawai yang mendapatkan nilai buruk pada periode pengukuran Capaian Kinerja Pegawai berjalan diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Tunjangan Kinerja yang diterimanya pada periode pengukuran Capaian Kinerja Pegawai berikutnya; dan
- d. pengukuran Capaian Kinerja Pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung.

BAB IV PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 16

Tunjangan Kinerja setiap Pegawai dibayarkan berdasarkan:

- a. Kelas Jabatan;
- b. penetapan daftar penerima Tunjangan Kinerja; dan
- c. perhitungan Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Kelas Jabatan bagi pejabat struktural, penyesuaian Tunjangan Kinerja dibayarkan

pada bulan berikutnya terhitung sejak terbitnya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan Kelas Jabatan bagi pelaksana dan jabatan fungsional, penyesuaian Tunjangan Kinerja dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak terbitnya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

Pasal 18

Pegawai yang pindah tugas pada instansi lain, Tunjangan Kinerja dibayarkan oleh instansi yang baru.

Pasal 19

- (1) Tunjangan Kinerja CPNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan yang akan dijabatnya.
- (2) Dalam hal CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disumpah menjadi PNS maka Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) sesuai dengan Kelas Jabatan yang dijabatnya.

Pasal 20

Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dibuktikan dengan surat tugas, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen).

Pasal 21

Hakim yang menduduki jabatan struktural dapat memilih Tunjangan Hakim atau Tunjangan Kinerja sesuai dengan kelas jabatannya, dibuktikan dengan surat pernyataan Hakim bersangkutan.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Pelaporan kehadiran kerja dilakukan secara berkala setiap bulannya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bagian yang menangani daftar hadir.
- (3) Pelaporan pengukuran capaian kinerja dilakukan setiap bulan oleh bagian yang menangani pengukuran capaian kinerja.

Pasal 23

Tunjangan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung ini dibayarkan terhitung mulai bulan April 2019.

Pasal 24

Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya sebagaimana telah diubah, dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2020

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 917

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH

LAMPIRAN I
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI
LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG
DAN BADAN PERADILAN YANG
BERADA DI BAWAHNYA

PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA
KARENA TERLAMBAT MASUK KERJA

TINGKAT KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASI PEMOTONGAN (%)
TL 1	1 menit s.d 30 menit	0,5
TL 2	31 menit s.d 60 menit	1
TL 3	61 menit s.d 90 menit	1,25
TL 4	≥ 90 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
MUHAMMAD SYARIFUDDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI
LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG
DAN BADAN PERADILAN YANG
BERADA DI BAWAHNYA

PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA
KARENA PULANG KERJA SEBELUM WAKTUNYA

TINGKAT PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASI PEMOTONGAN (%)
PSW 1	1 menit s.d 30 menit	0,5
PSW 2	31 menit s.d 60 menit	1
PSW 3	61 menit s.d 90 menit	1,25
PSW 4	≥ 90 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja	1,5

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
MUHAMMAD SYARIFUDDIN